



PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR : 2 TAHUN 2009

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN
KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka perlu penataan kembali Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Palopo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu membentuk Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palopo;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palopo;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALIKOTA PALOPO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA PALOPO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang disingkat DPRD.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Camat adalah kepala wilayah Kecamatan.
9. Lurah adalah kepala wilayah Kelurahan.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kota Palopo.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kota Palopo.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Kecamatan Kota Palopo, yang terdiri dari:
 - a. Kecamatan Wara;
 - b. Kecamatan Wara Utara;
 - c. Kecamatan Wara Selatan;
 - d. Kecamatan Wara Timur;
 - e. Kecamatan Wara Barat;
 - f. Kecamatan Sendana;
 - g. Kecamatan Mungkajang;
 - h. Kecamatan Bara; dan
 - i. Kecamatan Telluwanua.
- (2) Kecamatan merupakan unsur pelaksana yang menangani sebagian urusan otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (2) Pelimpahan urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
- e. Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan fungsional.

BAB III

PERSYARATAN CAMAT

Pasal 5

- (1) Camat di angkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan Teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengetahuan Teknis Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Menguasai bidang Ilmu Pemerintahan dibuktikan dengan Ijazah Diploma/Sarjana Pemerintahan; dan
 - b. Pernah bertugas di Kelurahan atau Kecamatan paling minimal 2 (dua) tahun.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan di angkat menjadi Camat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib mengikuti pendidikan Teknis Pemerintahan yang dibuktikan dengan Sertifikat.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Teknis Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pendidikan Teknis Pemerintahan.

BAB IV

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Kelurahan Kota Palopo, yang terdiri dari:
 - a. Kelurahan Amassangan;
 - b. Kelurahan Boting;
 - c. Kelurahan Tompotikka;
 - d. Kelurahan Lagaligo;
 - e. Kelurahan Dangerakko;
 - f. Kelurahan Pajalesang;
 - g. Kelurahan Batupasi;
 - h. Kelurahan Penggoli;
 - i. Kelurahan Sabbamparu;
 - j. Kelurahan Luminda;
 - k. Kelurahan Salobulo;
 - l. Kelurahan Pattene;
 - m. Kelurahan Sampodo;
 - n. Kelurahan Songka;
 - o. Kelurahan Takkalala;
 - p. Kelurahan Binturu;
 - q. Kelurahan Benteng;
 - r. Kelurahan Malatunrung;

- s. Kelurahan Surutanga;
 - t. Kelurahan Salekoe;
 - u. Kelurahan Salotellue;
 - v. Kelurahan Pontap;
 - w. Kelurahan Ponjalae;
 - x. Kelurahan Tomarundung;
 - y. Kelurahan Lebang;
 - z. Kelurahan Battang;
 - aa). Kelurahan Battang Barat;
 - bb). Kelurahan Padang Lambe;
 - cc). Kelurahan Peta;
 - dd). Kelurahan Mawa;
 - ee). Kelurahan Purangi;
 - ff). Kelurahan Sendana;
 - gg). Kelurahan Mungkajang;
 - hh). Kelurahan Murante;
 - ii). Kelurahan Latuppa;
 - jj). Kelurahan Kambo;
 - kk). Kelurahan Temmalebba;
 - ll). Kelurahan Balandai;
 - mm).Kelurahan Rampoang;
 - nn). Kelurahan To`bulung;
 - oo). Kelurahan Buntu Datu;
 - pp). Kelurahan Mancani;
 - qq). Kelurahan Batu Walenrang;
 - rr). Kelurahan Maroangin;
 - ss). Kelurahan Pentojangan;
 - tt). Kelurahan Jaya;
 - uu). Kelurahan Salubattang; dan
 - vv). Kelurahan Sumarambu.
- (2) Kelurahan merupakan unsur pelaksana yang menangani sebagian urusan otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat;

- d. menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Lurah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan kelurahan;
- b. penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan;
- c. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. penyelenggaraan kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
- g. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;
 - e. Seksi Pelayanan Umum;
 - f. Seksi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELON JABATAN

Pasal 11

Eselon Jabatan, adalah:

- a. Camat merupakan jabatan struktural eselon III-a;
- b. Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon III-b;
- c. Lurah, Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV-a; dan
- d. Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV-b.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahan masing-masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VIII

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 14

Rincian Tugas dan Fungsi setiap jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pemangku Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan pada Kota Palopo tetap memangku Jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan atau Keputusan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Disahkan di Palopo
pada tanggal

WALIKOTA PALOPO,

H. P. A. TENRIADJENG

Diundangkan di Palopo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO,

H. M. JAYA

(LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2009 NOMOR)

www.palopokota.go.id

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA PALOPO

1. PENJELASAN UMUM.

Bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah Untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai aspirasi masyarakat dan kondisi serta kemampuan daerah yang bersangkutan.

Bahwa sebagai kosekwensi terbentuknya Kota Palopo dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi-Selatan, maka salah satu kewenangan yang telah diserahkan pengelolaannya adalah pembentukan Kecamatan .

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu menata bentuk, susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga tersebut sesuai batas kewenangan Daerah. Dengan demikian Peraturan Daerah ini dapat menjadi landasan Hukum Pengelolaan urusan di Kecamatan Kota Palopo

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR

www.palopokota.go.id

